



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 181/Pid.Sus/2017/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SUPRIYANTO bin HAMZAH**
Tempat lahir : Tanjung Samak Provinsi Riau
Umur / Tanggal : 52 Tahun / 08 Agustus 1965
Lahir
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Diponegoro RT /RW, 01/10 Kelurahan
Tanjung Samak, Kecamatan Rangsang
Agama : Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau.
Pekerjaan : Islam
Pendidikan : Pelaut (Nakhoda Kapal KM. RINI JAYA)
Sekolah Dasar (SD) Tamat

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing – masing oleh :

1. Penangkapan, sejak tanggal **01 Mei 2017** ;
2. Penahanan Penyidik, sejak tanggal **02 Mei 2017 s/d 21 Mei 2017** ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal **22 Mei 2017 s/d 30 Juni 2017** ;
4. Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal **13 Juli 2017 s/d tanggal 01 Agustus 2017** ;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal **02 Agustus 2017 s/d 31 Agustus 2017** ;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal **18 Agustus 2017 s/d tanggal 16 September 2017** ;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal **17 September 2017 s/d tanggal 15 November 2017**

Menimbang, bahwaTerdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan maju sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 181/Pid.Sus/2017/PN.Tbk tanggal 18 Agustus 2017, tentang Penunjukkan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 181/Pen.Pid/2017/PN Tbk tanggal 18 Agustus tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara atas nama Terdakwa SUPRIANTO Bin HAMZAH.

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan dengan cermat barang bukti yang diajukan di muka persidangan.

Setelah mendengarkan Tuntutan Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara :

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIYANTO Bin HAMZAH** bersalah melakukan tindak pidana "**mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) berupa Muatan Barang Campuran**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf (a) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUPRIYANTO Bin HAMZAH** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) tahun penjara** dipotong masa tahanan yang telah dijalani dan menjatuhkan denda **sebanyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sarana pengangkut KM. RINI JAYA dengan 1 (satu) unit mesin (jenis dan nomor mesin tidak dapat teridentifikasi);
 - 1 (satu) set GPS merk : OSCA model AE-32 S/N. 207321001327 beserta antenanya;

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) lembar Pas Besar KM. RINI JAYA nomor : PK.205/22/01/KSOP.SLP-2015 tanggal 14Desember 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang nomor :PK.001/75/23/KSOP.SLP-2016 tanggal 29 Desember 2016;
- 1 (satu lembar Surat Ukur Dalam Negeri nomor : 817/PPe tanggal 25 Agustus 2010;
- 1 (satu) lembar Sertifikat keselamatan Konstruksi Kapal Barang nomor : PK.001/75/22/KSOP.SLP-2016 tanggal 29 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan nomor : PK.658/017/I/KPL.PLS-2008 tanggal 23 Mei 2008;
- 1 (satu) buah paspor a.n Supriyanto nomor B 5958176 berlaku s.d tanggal 06 Februari 2022;

Dikembalikan Kepada Terdakwa SUPRIYANTO Bin HAMZAH

- Muatan yang disisihkan dari seluruh muatan KM. RINI JAYA, berupa :
 - Makanan ringan merk "snek-ku" 1 (satu) bungkus;
 - Minuman ringan merk "F&N" 1 (satu) botol;
 - Gula merk "CSR" sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1 Kg
- Muatan KM. RINI JAYA berupa :
 - Makanan ringan merk :
 - Snek-Ku sebanyak 23 ctn @ 6 bks @ 2 kg
 - Snek-Ku sebanyak 2 ctn @ 8 bks @ 1 kg
 - Muruku Ikan sebanyak 2 ctn @ 16 bks @ 1 kg;
 - Apollo Roka sebanyak 1 ctn @ 12 bks @ 480 gr
 - Apollo Pandan sebanyak 1 ctn @ 12 box @ 24 pcs
 - Hup Seng sebanyak 16 ctn @ 3,03 kg;
 - Hup Seng sebanyak 3 klg @ 3,5 kg; dan
 - Ping-Pong sebanyak 8 ctn @ 3 kg.
 - Minuman Ringan merk :
 - ✓ F&N sebanyak 54 pak @ 12 btl @ 1,5 L; dan
 - ✓ Tiga Segi sebanyak 8 ctn @ 48 btl @ 200 ml
 - Gula Merk "CSR" sebanyak 1 pak @ 10 bks @ 1 kg
 - Krimer merk "F&N" sebanyak 35 klg @ 500 gr,
 - Tepung Gandum merk "Lili" sebanyak 12 ctn @ 10 bks @ 1 kg,
 - Sarden merk "TLC" sebanyak 120 klg @ 425 gr,
 - Kasur Bekas sebanyak 28 buah,
 - Sepeda Bekas sebanyak 5 unit,
 - Kecap Asin merk "Pokok Kelapa" sebanyak 30 pak @ 12 btl;
 - Mesin Jahit Bekas merk "Singer" sebanyak 2 unit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawang Putih sebanyak 1 krg @ \pm 20 kg,
- Kacang Tanah sebanyak 1 ctn @ \pm 5 kg,
- Beras Putih merk "Garnation" sebanyak 3 krg @ 10 kg,
- Minyak Kuin sebanyak 5 klg @ 14 kg,
- Korek Gas merk "Cricket" sebanyak 4 ctn @ 50 pcs,
- Tabung Gas merk "Petronas" sebanyak 3 unit @ 14 kg,
- Bantal Dakron merk "Sun Pillow" sebanyak 2 pkgs @ 6 pcs,
- Keranjang Plastik sebanyak 35 pcs,
- Pot Plastik sebanyak 29 pcs,
- Tudung Saji Plastik sebanyak 12 pcs,
- Baskom Plastik sebanyak 40 pcs,
- Teko Plastik sebanyak 12 pcs,
- Nampan Plastik sebanyak 24 pcs,
- Keramik merk :
 - White Horse sebanyak 15 pcs (30x30 cm);
 - White Horse sebanyak 8 pcs (40x40 cm); dan
 - Batalia sebanyak 12 pcs (40x40 cm).
- Tikar Getah sebanyak 3 gulung,
- Tikar Bambu sebanyak 1 gulung,
- Tabung Ransel Penyemprot merk "MX-16" sebanyak 2 ctn @ 1 set,
- Ban Mobil Bekas sebanyak 10 pcs, dan
- Velg Mobil Bekas sebanyak 4 pcs;

Telah di musnahkan berdasarkan surat perintah pemusnahan barang bukti nomor : SPPBB-018/WBC.04/BD.04/PPNS/2017 tanggal 07 Juni 2017

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan, yang pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman karena terdakwa menyesal atas perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari.

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap dalam Tuntutannya dan Terdakwa tetap dalam permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :



DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **SUPRIYANTO bin HAMZAH** selaku Nakhoda/ Tekong/Pemimpin Kapal KM. RINI JAYA yang berbendera Indonesia, pada hari Sabtu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 21.15 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan April 2017 atau masih di dalam tahun 2017, bertempat di perairan Tanjung Sempayang Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau yang termasuk dalam wilayah perairan Indonesia, ketika dalam pelayaran dari perairan Batu Pahat (Malaysia) dengan tujuan Tanjung Semak Provinsi Riau (Indonesia), pada posisi titik koordinat **01° - 21' - 54" U / 102° - 56' - 30" T** yang merupakan Wilayah Perairan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepulauan Meranti. Mengingat terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Klas IIB di Tanjung Balai Karimun dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dari pada Pengadilan dimana tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan ***"mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) berupa Barang Campuran yaitu Makanan ringan, Minuman ringan, Gula Pasir, Krimer, Sarden, Bawang Merah, Bawang Putih, Kacang Tanah, Kecap Asin, Tepung Gandum, Beras Putih, Minyak Kuin, Korek Gas, Tabung Gas, Bantalan Darkon, Keranjang Plastik, Pot Plastik, Tudung saji Plastik, Baskom Plastik, Teko Plastik, Nampan Plastik, Keramik, Tikar Getah, Tikar Bambu, Tabung Ransel Penyemprot, Kasur Bekas, Ban Mobil Bekas, Veleg Mobil Bekas, Sepeda Bekas, Mesin Jahit Bekas,*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ✓ Bahwa berawal sekitar tanggal 26 April tahun 2017 Terdakwa selaku Nakhoda kapal KM. Rini Jaya yang berawak kapal yaitu Saudara Supriadi, Saudara Mustain, Saudara Jupriadi dan Saudara Sufrizal semuanya selaku Anak Buah Kapal, berangkat dari Tanjung samak Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau dengan membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muatan berupa kelapa sebanyak 300 (tiga ratus butir) yang selanjutnya akan dibawa menuju ke Batu Pahat Malaysia.

- ✓ Pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 terdakwa selaku Nahkoda kapal KM. Rini Jaya yang berawak kapal yaitu Saudara Supriadi, Saudara Mustain dan Saudara Jupriadi semuanya selaku Anak Buah Kapal tiba di Batu Pahat Malaysia kemudian terdakwa beserta Anak Buah Kapal melakukan bongkar muatan dan selanjutnya terdakwa menerima uang hasil penjualan kelapa sebanyak 300 (tiga ratus) butir sebesar RM. 10.000.00,- (sepulu ribu ringgit Malaysia) dan hasil penjualan kelapa tersebut terdakwa belanjakan barang berupa Makanan ringan, Minuman ringan, Gula Pasir, Krimer, Sarden, Bawang Merah, Bawang Putih, Kacang Tanah, Kecap Asin, Tepung Gandum, Beras Putih, Minyak Kuin, Korek Gas, Tabung Gas, Bantal Darkon, Keranjang Plastik, Pot Plastik, Tudung saji Plastik, Baskom Plastik, Teko Plastik, Nampan Plastik, Keramik, Tikar Getah, Tikar Bambu, Tabung Ransel Penyemprot, Kasur Bekas, Ban Mobil Bekas, Veleg Mobil Bekas, Sepeda Bekas, Mesin Jahit Bekas.
- ✓ Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 Terdakwa selaku Nahkoda kapal KM. Rini Jaya bersama dengan anak buah kapal yaitu Saudara Supriadi, Saudara Mustain dan Saudara Jupriadi langsung memuat ke atas kapal KM. Rini Jaya barang belanjaan Terdakwa berupa Makanan ringan, Minuman ringan, Gula Pasir, Krimer, Sarden, Bawang Merah, Bawang Putih, Kacang Tanah, Kecap Asin, Tepung Gandum, Beras Putih, Minyak Kuin, Korek Gas, Tabung Gas, Bantal Darkon, Keranjang Plastik, Pot Plastik, Tudung saji Plastik, Baskom Plastik, Teko Plastik, Nampan Plastik, Keramik, Tikar Getah, Tikar Bambu, Tabung Ransel Penyemprot, Kasur Bekas, Ban Mobil Bekas, Veleg Mobil Bekas, Sepeda Bekas, Mesin Jahit Bekas dan sekita pukul 16.00 Waktu Malaysia terdakwa bersama dengan para Anak Buah kapal selesai melakukan pemuatan barang campuran tersebut dan selanjutnya melakukan perjalanan menuju Tanjung Samak Indonesia.
- ✓ Bahwa selanjutnya ketika pukul 21.15 WIB kapal KM. Rini Jaya dalam pelayaran dari perairan Batu Pahat (Malaysia) dengan tujuan Tanjung Semak Provinsi Riau (Indonesia), pada posisi titik koordinat **01° - 21' - 54" U / 102° - 56' - 30" T** yang merupakan Wilayah Perairan Republik Indonesia bertemu dengan kapal Patroli Bea dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cukai BC - 20005 yang sedang melakukan patroli dan kemudian memerintahkan kapal KM. RINI JAYA untuk berhenti guna pemeriksaan. Setelah kapal patroli Bea dan Cukai berhasil merapat di kapal KM. RINI JAYA, selanjutnya Komandan patroli memerintahkan anggota Tim kapal patroli Bea dan Cukai BC. 20005 untuk melakukan pemeriksaan terhadap awak kapal, dokumen dan muatan kapal KM. RINI JAYA tersebut. Pada saat dilakukan pemeriksaan, ternyata ditemukan muatan yang diangkut di kapal KM. RINI JAYA berupa Makanan ringan, Minuman ringan, Gula Pasir, Krimer, Sarden, Bawang Merah, Bawang Putih, Kacang Tanah, Kecap Asin, Tepung Gandum, Beras Putih, Minyak Kuin, Korek Gas, Tabung Gas, Bantal Darkon, Keranjang Plastik, Pot Plastik, Tudung saji Plastik, Baskom Plastik, Teko Plastik, Nampan Plastik, Keramik, Tikar Getah, Tikar Bambu, Tabung Ransel Penyemprot, Kasur Bekas, Ban Mobil Bekas, Veleg Mobil Bekas, Sepeda Bekas, Mesin Jahit Bekas tanpa dilengkapi manifes atau dokumen pendukung lainnya

- ✓ Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Wilayah Khusus Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kepulauan Riau, ditemukan muatan kapal KM. RINI JAYA berupa :

➤ Makanan ringan :

- ✓ Merek Snek-Ku, jumlah 24 ctn @ 6 bks @ 2 kg
- ✓ Merk Snek-Ku, jumlah 2 ctn @ 8 bks @ 1Kg
- ✓ Merk Muruku Ikan jumlah 2ctn @ 16 bks @ 1kg
- ✓ Merk Apollo Roka, jumlah 1 ctn @ 12 bks @ 480 gr
- ✓ Apollo Pandan, jumlah 1 ctn @ 12 box @ 24 pcs
- ✓ Hup Seng 3 klg @ 3,5 kg
- ✓ Ping-Pong 8 ctn @ 3 kg.

➤ Minuman ringan, Merk F&N jumlah 55 pak @ 12 btl @ 1,5 L dan Merek Tiga Segi, jumlah 8 ctn @ 48 btl @ 200 ml

- Gula Pasir, CSR jumlah 2 pak @ 10 bks @ 1 kg
- Krimer, Merek F&N jumlah 35 klg @ 500 gr
- Sarden, Merk TLC jumlah 120 klg @ 425 gr
- Bawang Merah, jumlah 10 krg @ \pm 40 kg
- Bawang Putih, jumlah 1 krg @ \pm 20 kg
- Kacang Tanah, jumlah 1 ctn @ \pm 5 kg
- Kecap Asin, Merk Pokok Kelapa jumlah 30 pak @ 12 btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tepung Gandum, Merk Lili jumlah 12 ctn @ 10 bks @ 1kg
- Beras Putih, Merek Garnation jumlah 3 krg @ 10 kg
- Minyak Kuin, jumlah 5 klg @ 14 kg
- Korek Gas, Merek Cricket jumlah 4 ctn @ 50 pcs
- Tabung Gas, Merek Petronas jumlah 3 unit @ 14 kg
- Bantal Darkon, Merk Sun Pillow jumlah 2 pkgs @ 6 pcs
- Keranjang Plastik, jumlah 35 pcs
- Pot Plastik, jumlah 29 pcs
- Tudung saji Plastik, jumlah 12 pcs
- Baskom Plastik, jumlah 40 pcs
- Teko Plastik, jumlah 12 pcs
- Nampan Plastik, jumlah 24 pcs
- Keramik, Merk White Horse jumlah 15 pcs (30x30 cm), Merk White Horse jumlah 8 pcs (40x40 cm) dan Merk Batalia jumlah 12 pcs (40x40 cm)
- Tikar Getah, jumlah 3 gulung
- Tikar Bambu, jumlah 1 gulug
- Tabung Ransel Penyemprot, Merk MX-16 jumlah 2 ctn @ 1 set
- Kasur Bekas, jumlah 28 buah
- Ban Mobil Bekas, jumlah 10 pcs
- Veleg Mobil Bekas, jumlah 4 pcs
- Sepeda Bekas, jumlah 5 unit
- Mesin Jahit Bekas merk Singer jumlah 2 unit.

(berdasarkan Berita Acara Pencacahan No. BA-018 / WBC.04 / BD.0403 / 2017, pada hari Senin tanggal 01 Mei 2017) yang tidak dilengkapi dengan manifes.

- ✓ Bahwa menurut keterangan Ahli Kepabeanaan **ARINTOKO DWI WIHARTO** dari Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun, Pangkat : Penata (III.c) NIP. 19731124 199402 1 001, bahwa berdasarkan pasal 7A ayat (2) UU Nomor : 17 Tahun 2006 yang menyatakan pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang yang diangkutnya dalam manifes. Dalam Penjelasan pasal 7A ayat (2) UU Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan yang dimaksud dengan Manifes adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut. Jadi sarana pengangkut yang membawa barang berupa bawang merah, dari luar daerah pabean yang memasuki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah pabean **wajib** membawa dokumen manifes atas barang yang diangkutnya.

Terhadap muatan berupa Makanan ringan, Minuman ringan, Gula Pasir, Krimer, Sarden, Bawang Merah, Bawang Putih, Kacang Tanah, Kecap Asin, Tepung Gandum, Beras Putih, Minyak Kuin, Korek Gas, Tabung Gas, Bantal Darkon, Keranjang Plastik, Pot Plastik, Tudung saji Plastik, Baskom Plastik, Teko Plastik, Nampian Plastik, Keramik, Tikar Getah, Tikar Bambu, Tabung Ransel Penyemprot, Kasur Bekas, Ban Mobil Bekas, Veleg Mobil Bekas, Sepeda Bekas, Mesin Jahit Bekas yang dibawa dengan menggunakan kapal KM. RINI JAYA juga bertentangan dengan ketentuan :

1. Tata niaga Makanan Ringan yang diatur dalam Permendag Nomor : 73/M-DAG/PER/102014 tentang Perubahan Ketiga Atas Permendag Nomor : 83/M-DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu, dalam pasal 3 yang menyebutkan “ Harus mempunyai Angka Pengenal Importir Umum (API-U)”.
2. Tata niaga impor gula pasir yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 117/M-DAG/PER/12/2015, dalam pasal 5 ayat (1) disebutkan “ Impor gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw
3. Peraturan Menteri Perdagangan Indonesia No. 40/M.DAG/ Sugar) dan gula Kristal Rafinasi (Refind Sugar) hanya dapat dilakukan oleh perusahaan pemilik Angka Pengenal Impor Produsen (API-P) setelah mendapat Persetujuan Impor dari Menteri.
4. Tata niaga impor bawang merah yang diatur dalam Peraturan Mneteri Perdangan Republik Indonesia Nomor : 71/M.DAG/PER/9/2015 tanggal 28 September 2015 tentang ketentuan Impor produk Hortikultura.
5. Peraturan Menteri Pertanian No. 43/Permentan/OT.140/6/2012 tanggal 13 Juni 2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, pada pasal 14 yaitu :
 - ✓ Bawang merah tersebut masuk tidak melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan yaitu pelabuhan Laut Tanjung Perak Surabaya, Pelabuhan Laut Belawan Medan, Bandar Udara Soekarno-Hatta, Jakarta dan Pelabuhan laut Soekarno-Hatta, Makassar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan pasal 47 ayat (1) yang menyebutkan “barang yang diimpor harus dalam keadaan baru”.

- Bahwa menurut keterangan Ahli Nautika **MASDUKI** dari Kantor Wilayah Khusus Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun (Pegawai pada pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun), Pangkat : Penata Muda (III/a) NIP. 19760624 200501 1 001, menyatakan bahwa kapal KM. RINI JAYA yang dihentikan dan ditegah oleh Kapal Patroli Bea dan Cukai BC. 20005 di perairan Tanjung Sempayang Provinsi Riau (Indonesia), atau berada pada posisi titik koordinat **01° - 21' - 54" U / 102° - 56' - 30" T** berada di sebelah Timur Laut dari Tanjung Sempayang *masih merupakan daerah perairan Republik Indonesia tepatnya termasuk dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau (Indonesia).*

----- Perbuatan terdakwa **SUPRIYANTO bin HAMZAH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa menyatakan mengerti isi dan tidak akan mengajukan eksepsi / keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (a charge), yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi HERI SUSTANTO :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan penindakan KM. RINI JAYA dengan muatan aneka barang campuran dari Batu Pahat, Malaysia tujuan Tg. Samak, Indonesia, yang ditegah Tim Patroli BC-20005 di Perairan Tanjung Sempayang, Indonesia pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekitar pukul 21.15 WIB, dalam hal ini Saksi selaku Komandan Tim Patroli BC-20005 yang melakukan penindakan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penindakan atas KM. RINI JAYA pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekitar pukul 21.15 WIB karena Kapal Patroli BC-20005 yang melakukan penindakan atas KM. RINI JAYA dimana Saksi selaku Komandan Patroli BC-20005 yang melakukan penindakan tersebut. Penindakan dilakukan pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekitar pukul 21.15 WIB di Perairan Tanjung Sempayan, Indonesia.
- Pada saat ditegah kapal tersebut sedang dalam pelayaran menuju Tg. Samak, Indonesia. Berdasarkan keterangan nakhoda dan ABK dari KM. RINI JAYA diketahui bahwa sebelumnya KM. RINI JAYA berasal dari Batu Pahat, Malaysia.
- Bahwa saksi mengakui sewaktu Tim Patroli BC-20005 melakukan pemeriksaan terhadap KM. RINI JAYA di Perairan Tanjung Sempayan Indonesia pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekitar pukul 21.15 WIB, muatan yang diangkut di atas KM. RINI JAYA tidak dilindungi dokumen yang sah / manifest.
- Bahwa saksi membenarkan KM. RINI JAYA berikut muatan yang diangkut, yang sedang sandar di Dermaga Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau merupakan kapal yang digunakan untuk mengangkut muatan barang campuran dari Batu Pahat Malaysia tujuan Tanjung Samak Indonesia yang ditegah Patroli BC-20005 pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekitar pukul 21.15 WIB di Perairan Tanjung Sempayan Indonesia.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan.

2. Saksi ONTO KESUMO :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan penindakan KM. RINI JAYA dengan muatan aneka barang campuran dari Batu Pahat, Malaysia tujuan Tg. Samak, Indonesia, yang ditegah Tim Patroli BC-20005 di Perairan Tanjung Sempayang, Indonesia pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekitar pukul 21.15 WIB, dalam hal ini Saksi selaku Wakil Komandan Tim Patroli BC-20005 yang melakukan penindakan tersebut.
- Bahwa saksi mengakui berdasarkan Surat Perintah Patroli Nomor : PRINT-162/WBC.04/BD.03/2017 tanggal 25 April 2017 dan Surat Perintah Berlayar Nomor : 133/T.OPP/2017 tanggal 25 April 2017,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bertugas sebagai Wakil Komandan Patroli di kapal BC-20005 dengan tugas sebagai berikut :

- Melakukan Patroli Bea dan Cukai; dan
- Melakukan Penindakan terhadap Pelanggaran ketentuan dibidang Kepabeanan dan Cukai.
- Bahwa saksi mengakui berdasarkan GPS Kapal Patroli BC-20005, pada saat dihentikan KM. RINI JAYA sedang berada pada koordinat 01°-21'-54" U / 102°-56'- 30" T dengan tujuan mengarah ke Tg. Samak, Indonesia.
- Bahwa saksi mengakui kronologis pada saat melakukan penindakan terhadap KM. RINI JAYA adalah sebagai berikut :
 - Pada saat terbitnya Surat Perintah Patroli Nomor : PRINT-162/WBC.04/BD.03/2017 tanggal 25 April 2017 dan Surat Perintah Berlayar Nomor : 133/T.OPP/2017 tanggal 25 April 2017 Tim Patroli BC-20005 langsung melakukan patroli di kawasan sekitar Perairan Kepulauan Riau;
 - Pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekitar pukul 21.15 WIB di Perairan Tanjung Sempayan Indonesia pada koordinat 01°-21'-54" U / 102°-56'- 30" T, Tim Patroli BC-20005 menegah sarana pengangkut bernama KM. RINI JAYA;
 - Setelah berhasil merapat Sdr. Heri Sustanto berperan melakukan pemeriksaan dokumen langsung meminta kepada Nakhoda KM. RINI JAYA untuk menunjukkan semua dokumen yang berhubungan dengan kapal maupun muatan yang diangkut oleh KM. MALISA JAYA 01;
 - Setelah melakukan pemeriksaan dokumen lalu Sdr. Heri Sustanto memerintahkan Saksi untuk melakukan pemeriksaan fisik ke palka KM. RINI JAYA juga memeriksa muatan yang dibawa oleh kapal KM. RINI JAYA;
 - Dari hasil pemeriksaan dan berdasarkan keterangan nakhoda dan awak kapal diketahui :
 - Kapal bernama KM. RINI JAYA berbendera Indonesia;
 - Awak kapal berjumlah 5 (lima) orang, dengan Sdr. SUPRIYANTO bin HAMZAH selaku nakhoda;
 - Muatan yang diangkut berupa muatan aneka barang campuran (belum dilakukan pencacahan), yang berasal dari Batu Pahat Malaysia;
 - Tujuan pengangkutan adalah Tanjung Samak, Indonesia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ditemukan dokumen manifest atas muatan yang diangkut.
- Selanjutnya Tim Patroli BC-20005 membawa KM. RINI JAYA tersebut menuju Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa saksi mengakui sewaktu Tim Patroli BC-20005 melakukan pemeriksaan terhadap KM. RINI JAYA di Perairan Tanjung Sempayan Indonesia pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekitar pukul 21.15 WIB, muatan yang diangkut di atas KM. RINI JAYA tidak dilindungi dokumen yang sah / manifest.
- Bahwa saksi mengakui dokumen yang ditemukan pada saat dilakukan pemeriksaan KM. RINI JAYA :
 - 1 (satu) lembar Pas Besar KM. RINI JAYA nomor : PK.205/22/01/KSOP.SLP-2015 tanggal 14 Desember 2015;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang nomor : PK.001/75/23/KSOP.SLP-2016 tanggal 29 Desember 2016;
 - 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri nomor : 817/PPe tanggal 25 Agustus 2010;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat keselamatan Konstruksi Kapal Barang nomor : PK.001/75/22/KSOP.SLP-2016 tanggal 29 Desember 2016;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan nomor : PK.658/017/I/KPL.PLS-2008 tanggal 23 Mei 2008;
 - 1 (satu) buah paspor a.n Supriyanto nomor B 5958176 berlaku s.d tanggal 06 Februari 2022.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan jaksa penuntut umum menghadirkan Ahli yang di dengar keterangan nya dibawah sumpah yang menerangkan sebagai berikut :

1. AHLI KEPABEANAN : ARINTOKO DWI WIHARTO

- Bahwa ahli menyatakan mengetahui diminta keterangan oleh penyidik sehubungan dengan penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan yaitu mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest atau penyelundupan di bidang impor dengan menggunakan sarana pengangkut KM. RINI JAYA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menyatakan Tim Patroli Laut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berwenang melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap kapal yang sedang berlayar di laut berdasarkan pasal 90 ayat (1) UU No. 17 tahun 2006 menyatakan bahwa "Untuk pemenuhan kewajiban pabean berdasarkan Undang-undang ini Pejabat Bea dan Cukai berwenang untuk menghentikan dan memeriksa sarana pengangkut serta barang di atasnya". Peraturan pelaksanaan atas pasal 90 ayat (1) UU No. 17 tahun 2006 tersebut yaitu:
 1. PP No. 21 tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Kepabeanan;
 2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 30/KMK.05/1997 tentang Tatalaksana Penindakan di Bidang Kepabeanan;
 3. Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor: KEP-08/BC/1997 tentang Penghentian, Pemeriksaan, dan Penegahan Sarana Pengangkut dan Barang Di atasnya serta Penghentian Pembongkaran dan Penegahan Barang;
 4. Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor: KEP-58/BC/1997 tentang Patroli Bea dan Cukai; dan
 5. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan.
- Bahwa ahli menyatakan proses lebih lanjut yang dilakukan Bea dan Cukai terhadap sarana pengangkut/kapal, muatan dan awak kapal yang telah ditegah tersebut setelah sampai di Kantor Bea dan Cukai adalah sarana pengangkut / kapal, muatan dan awak kapal tersebut kemudian diserahkan kepada PPNS Ditjen Bea dan Cukai untuk dilakukan penyelidikan/penelitian lebih lanjut. Jika berdasarkan hasil penyelidikan/penelitian ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana di bidang kepabeanan maka PPNS Ditjen Bea dan Cukai melakukan penyidikan terhadap perkara tersebut.
- Bahwa ahli menyatakan berdasarkan Pasal 3 Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor: KEP-58/BC/1997 tentang Patroli Bea dan Cukai, patroli Bea dan Cukai berwenang melakukan patroli laut meliputi seluruh wilayah perairan Indonesia, laut wilayah/zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen terutama pada pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya serta selat yang digunakan untuk pelayaran internasional.
- Bahwa ahli menyatakan barang dikategorikan sebagai barang Impor menurut UU Nomor 17 tahun 2006 pasal 2 ayat (1) yaitu barang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang Impor dan terutang bea masuk. Ayat ini memberikan penegasan **pengertian Impor secara yuridis** yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan.

- Bahwa ahli menyatakan sesuai penjelasan pasal 7A ayat (2) UU Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan yang dimaksud dengan *Manifes* adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut.
- Bahwa ahli menyatakan jika sebuah kapal laut dari luar daerah Pabean Indonesia dengan membawa muatan tetapi muatan yang diangkutnya tidak dicantumkan / tidak dilengkapi dokumen manifes, maka perbuatan tersebut melanggar tindak pidana Kepabeanan sebagaimana dimaksud Pasal 102 huruf a UU Nomor 17 tahun 2006. Dalam pasal 102 huruf a UU Nomor 17 tahun 2006 disebutkan bahwa Setiap orang yang mengangkut barang Impor yang **tidak tercantum dalam manifes** sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat (2) UU Nomor 17 tahun 2006 dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- Bahwa pendapat ahli terkait kapal patroli BC-20005 yang melakukan penindakan terhadap KM. RINI JAYA (dengan Nakhoda Sdr. SUPRIYANTO bin HAMZAH) yang mengangkut barang campuran dari Batu Pahat, Malaysia tujuan Tanjung Samak, Indonesia, kemudian bertemu dan ditegah Tim Patroli BC-20005 di Perairan Tg. Sempayan, Indonesia pada koordinat 01°-21'-54" U / 102°-56'- 30" T pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekitar pukul 21.15 WIB, adalah sebagai berikut :
 - Patroli BC-20005 mempunyai kewenangan untuk menegah KM. RINI JAYA berdasarkan Pasal 3 Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor: KEP-58/BC/1997 tentang Patroli Bea dan Cukai.
 - Sdr. SUPRIYANTO bin HAMZAH selaku Nakhoda KM. RINI JAYA dapat dikategorikan sebagai pengangkut sesuai Pasal 7A ayat (2) UU Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang yang diangkut berupa barang campuran dapat dikategorikan sebagai barang impor mengingat barang tersebut berasal dari luar daerah pabean dengan tujuan ke dalam daerah pabean sesuai Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- Muatan KM. RINI JAYA berupa barang campuran tidak tercantum dalam manifes karena tidak ada manifest atas muatan KM. RINI JAYA.

- Bahwa ahli menyatakan sesuai dengan Pasal 109 ayat 1 dan ayat 3 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan maka muatan KM. RINI JAYA berupa barang campuran dirampas untuk negara.
- Bahwa ahli menyatakan sesuai dengan Pasal 109 ayat 2 dan ayat 2a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan maka sarana pengangkut KM. RINI JAYA yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) bagi dirinya.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada tanggal 26 April tahun 2017 sebagai Nahkoda kapal KM. Rini Jaya yang berawak kapal yaitu Saudara Supriadi, Saudara Mustain, Saudara Jupriadi dan Saudara Sufrizal semuanya selaku Anak Buah Kapal, berangkat dari Tanjung samak Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau dengan membawa muatan berupa kelapa sebanyak 300 (tiga ratus butir) yang selanjutnya akan dibawa menuju ke Batu Pahat Malaysia.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 terdakwa bersama awak kapal yaitu Saudara Supriadi, Saudara Mustain dan Saudara Jupriadi semuanya selaku Anak Buah Kapal tiba di Batu Pahat Malaysia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa beserta Anak Buah Kapal melakukan bongkar muatan.

- Bahwa kemudian terdakwa menerima uang hasil penjualan kelapa sebanyak 300 (tiga ratus) butir sebesar RM. 10.000.00,- (sepulu ribu ringgit Malaysia) dan hasil penjualan kelapa tersebut terdakwa belanjakan barang berupa Makanan ringan, Minuman ringan, Gula Pasir, Krimer, Sarden, Bawang Merah, Bawang Putih, Kacang Tanah, Kecap Asin, Tepung Gandum, Beras Putih, Minyak Kuin, Korek Gas, Tabung Gas, Bantal Darkon, Keranjang Plastik, Pot Plastik, Tudung saji Plastik, Baskom Plastik, Teko Plastik, Nampan Plastik, Keramik, Tikar Getah, Tikar Bambu, Tabung Ransel Penyemprot, Kasur Bekas, Ban Mobil Bekas, Veleg Mobil Bekas, Sepeda Bekas, Mesin Jahit Bekas.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 Terdakwa selaku Nahkoda kapal KM. Rini Jaya bersama dengan anak buah kapal yaitu Saudara Supriadi, Saudara Mustain dan Saudara Jupriadi langsung memuat ke atas kapal KM. Rini Jaya barang belanjaan Terdakwa berupa Makanan ringan, Minuman ringan, Gula Pasir, Krimer, Sarden, Bawang Merah, Bawang Putih, Kacang Tanah, Kecap Asin, Tepung Gandum, Beras Putih, Minyak Kuin, Korek Gas, Tabung Gas, Bantal Darkon, Keranjang Plastik, Pot Plastik, Tudung saji Plastik, Baskom Plastik, Teko Plastik, Nampan Plastik, Keramik, Tikar Getah, Tikar Bambu, Tabung Ransel Penyemprot, Kasur Bekas, Ban Mobil Bekas, Veleg Mobil Bekas, Sepeda Bekas, Mesin Jahit Bekas dan sekita pukul 16.00 Waktu Malaysia terdakwa bersama dengan para Anak Buah kapal selesai melakukan pemuatan barang campuran tersebut dan melakukan perjalanan menuju Tanjung Samak Indonesia.
- Bahwa sekira pukul 21.15 WIB kapal KM. Rini Jaya dalam pelayaran dari perairan Batu Pahat (Malaysia) dengan tujuan Tanjung Semak Provinsi Riau (Indonesia), pada posisi titik koordinat **01° - 21' - 54" U / 102° - 56' - 30" T**, kapal yang dinahkodai terdakwa bertemu dengan kapal Patroli Bea dan Cukai BC - 20005 yang sedang melakukan patroli dan memerintahkan kapal KM. RINI JAYA untuk berhenti guna pemeriksaan.
- Bahwa saat kapal KM. RINI JAYA yang dinahkodai oleh terdakwa ditegah oleh tim patrol BC 2005, dilakukan pemeriksaan terhadap awak kapal, dokumen dan muatan kapal KM. RINI JAYA tersebut, yang mana dari hasil pemeriksaan ditemukan muatan yang diangkut di kapal KM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINI JAYA berupa Makanan ringan, Minuman ringan, Gula Pasir, Krimer, Sarden, Bawang Merah, Bawang Putih, Kacang Tanah, Kecap Asin, Tepung Gandum, Beras Putih, Minyak Kuin, Korek Gas, Tabung Gas, Bantalan Darkon, Keranjang Plastik, Pot Plastik, Tudung saji Plastik, Baskom Plastik, Teko Plastik, Nampan Plastik, Keramik, Tikar Getah, Tikar Bambu, Tabung Ransel Penyemprot, Kasur Bekas, Ban Mobil Bekas, Veleg Mobil Bekas, Sepeda Bekas, Mesin Jahit Bekas tanpa dilengkapi manifes atau dokumen pendukung lainnya.

Bahwa selanjutnya kapal KM. RINI JAYA beserta awak kapal dibawa menuju Kantor Wilayah Khusus DJBC Kepulauan Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sarana pengangkut KM. RINI JAYA dengan 1 (satu) unit mesin (jenis dan nomor mesin tidak dapat teridentifikasi);
- 1 (satu) set GPS merk : OSCA model AE-32 S/N. 207321001327 beserta antenanya;
- 1 (satu) lembar Pas Besar KM. RINI JAYA nomor : PK.205/22/01/KSOP.SLP-2015 tanggal 14 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang nomor : PK.001/75/23/KSOP.SLP-2016 tanggal 29 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri nomor : 817/PPE tanggal 25 Agustus 2010;
- 1 (satu) lembar Sertifikat keselamatan Konstruksi Kapal Barang nomor : PK.001/75/22/KSOP.SLP-2016 tanggal 29 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan nomor : PK.658/017/I/KPL.PLS-2008 tanggal 23 Mei 2008;
- 1 (satu) buah paspor a.n Supriyanto nomor B 5958176 berlaku s.d tanggal 06 Februari 2022;
- Muatan yang disisihkan dari seluruh muatan KM. RINI JAYA, berupas :
 - Makanan ringan merk "snek-ku" 1 (satu) bungkus;
 - Minuman ringan merk "F&N" 1 (satu) botol;
 - Gula merk "CSR" sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1 Kg
- Muatan KM. RINI JAYA berupa :
 - Makanan ringan merk :
 - Snek-Ku sebanyak 23 ctn @ 6 bks @ 2 kg
 - Snek-Ku sebanyak 2 ctn @ 8 bks @ 1 kg
 - Muruku Ikan sebanyak 2 ctn @ 16 bks @ 1 kg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apollo Roka sebanyak 1 ctn @ 12 bks @ 480 gr
- Apollo Pandan sebanyak 1 ctn @ 12 box @ 24 pcs
- Hup Seng sebanyak 16 ctn @ 3,03 kg;
- Hup Seng sebanyak 3 klg @ 3,5 kg; dan
- Ping-Pong sebanyak 8 ctn @ 3 kg.
- Minuman Ringan merk :
 - ✓ F&N sebanyak 54 pak @ 12 btl @ 1,5 L; dan
 - ✓ Tiga Segi sebanyak 8 ctn @ 48 btl @ 200 ml
- Gula Merk "CSR" sebanyak 1 pak @ 10 bks @ 1 kg
- Krimer merk "F&N" sebanyak 35 klg @ 500 gr,
- Tepung Gandum merk "Lili" sebanyak 12 ctn @ 10 bks @ 1 kg,
- Sarden merk "TLC" sebanyak 120 klg @ 425 gr,
- Kasur Bekas sebanyak 28 buah,
- Sepeda Bekas sebanyak 5 unit,
- Kecap Asin merk "Pokok Kelapa" sebanyak 30 pak @ 12 btl;
- Mesin Jahit Bekas merk "Singer" sebanyak 2 unit
- Bawang Putih sebanyak 1 krg @ ± 20 kg,
- Kacang Tanah sebanyak 1 ctn @ ± 5 kg,
- Beras Putih merk "Garnation" sebanyak 3 krg @ 10 kg,
- Minyak Kuin sebanyak 5 klg @ 14 kg,
- Korek Gas merk "Cricket" sebanyak 4 ctn @ 50 pcs,
- Tabung Gas merk "Petronas" sebanyak 3 unit @ 14 kg,
- Bantal Dakron merk "Sun Pillow" sebanyak 2 pkgs @ 6 pcs,
- Keranjang Plastik sebanyak 35 pcs,
- Pot Plastik sebanyak 29 pcs,
- Tudung Saji Plastik sebanyak 12 pcs,
- Baskom Plastik sebanyak 40 pcs,
- Teko Plastik sebanyak 12 pcs,
- Nampan Plastik sebanyak 24 pcs,
- Keramik merk :
 - White Horse sebanyak 15 pcs (30x30 cm);
 - White Horse sebanyak 8 pcs (40x40 cm); dan
 - Batalia sebanyak 12 pcs (40x40 cm).
- Tikar Getah sebanyak 3 gulung,
- Tikar Bambu sebanyak 1 gulung,
- Tabung Ransel Penyemprot merk "MX-16" sebanyak 2 ctn @ 1 set,
- Ban Mobil Bekas sebanyak 10 pcs, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Velg Mobil Bekas sebanyak 4 pcs;

Barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berkaitan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada tanggal 26 April tahun 2017 sebagai Nahkoda kapal KM. Rini Jaya yang berawak kapal yaitu Saudara Supriadi, Saudara Mustain, Saudara Jupriadi dan Saudara Sufrizal semuanya selaku Anak Buah Kapal, berangkat dari Tanjung samak Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau dengan membawa muatan berupa kelapa sebanyak 300 (tiga ratus butir) yang selanjutnya akan dibawa menuju ke Batu Pahat Malaysia.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 terdakwa bersama awak kapal yaitu Saudara Supriadi, Saudara Mustain dan Saudara Jupriadi semuanya selaku Anak Buah Kapal tiba di Batu Pahat Malaysia kemudian terdakwa beserta Anak Buah Kapal melakukan bongkar muatan.
- Bahwa kemudian terdakwa menerima uang hasil penjualan kelapa sebanyak 300 (tiga ratus) butir sebesar RM. 10.000.00,- (sepulu ribu ringgit Malaysia) dan hasil penjualan kelapa tersebut terdakwa belanjakan barang berupa Makanan ringan, Minuman ringan, Gula Pasir, Krimer, Sarden, Bawang Merah, Bawang Putih, Kacang Tanah, Kecap Asin, Tepung Gandum, Beras Putih, Minyak Kuin, Korek Gas, Tabung Gas, Bantal Darkon, Keranjang Plastik, Pot Plastik, Tudung saji Plastik, Baskom Plastik, Teko Plastik, Nampan Plastik, Keramik, Tikar Getah, Tikar Bambu, Tabung Ransel Penyemprot, Kasur Bekas, Ban Mobil Bekas, Velg Mobil Bekas, Sepeda Bekas, Mesin Jahit Bekas.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 Terdakwa selaku Nahkoda kapal KM. Rini Jaya bersama dengan anak buah kapal yaitu Saudara Supriadi, Saudara Mustain dan Saudara Jupriadi langsung memuat ke atas kapal KM. Rini Jaya barang belanjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berupa Makanan ringan, Minuman ringan, Gula Pasir, Krimer, Sarden, Bawang Merah, Bawang Putih, Kacang Tanah, Kecap Asin, Tepung Gandum, Beras Putih, Minyak Kuin, Korek Gas, Tabung Gas, Bantalan Darkon, Keranjang Plastik, Pot Plastik, Tudung saji Plastik, Baskom Plastik, Teko Plastik, Nampan Plastik, Keramik, Tikar Getah, Tikar Bambu, Tabung Ransel Penyemprot, Kasur Bekas, Ban Mobil Bekas, Veleg Mobil Bekas, Sepeda Bekas, Mesin Jahit Bekas dan sekita pukul 16.00 Waktu Malaysia terdakwa bersama dengan para Anak Buah kapal selesai melakukan pemuatan barang campuran tersebut dan melakukan perjalanan menuju Tanjung Samak Indonesia.

- Bahwa sekira pukul 21.15 WIB kapal KM. Rini Jaya dalam pelayaran dari perairan Batu Pahat (Malaysia) dengan tujuan Tanjung Semak Provinsi Riau (Indonesia), pada posisi titik koordinat **01° - 21' - 54" U / 102° - 56' - 30" T**, kapal yang dinahkodai terdakwa bertemu dengan kapal Patroli Bea dan Cukai BC - 20005 yang sedang melakukan patroli dan memerintahkan kapal KM. RINI JAYA untuk berhenti guna pemeriksaan.
- Bahwa saat kapal KM. RINI JAYA yang dinahkodai oleh terdakwa ditegah oleh tim patrol BC 2005, dilakukan pemeriksaan terhadap awak kapal, dokumen dan muatan kapal KM. RINI JAYA tersebut, yang mana dari hasil pemeriksaan ditemukan muatan yang diangkut di kapal KM. RINI JAYA berupa Makanan ringan, Minuman ringan, Gula Pasir, Krimer, Sarden, Bawang Merah, Bawang Putih, Kacang Tanah, Kecap Asin, Tepung Gandum, Beras Putih, Minyak Kuin, Korek Gas, Tabung Gas, Bantalan Darkon, Keranjang Plastik, Pot Plastik, Tudung saji Plastik, Baskom Plastik, Teko Plastik, Nampan Plastik, Keramik, Tikar Getah, Tikar Bambu, Tabung Ransel Penyemprot, Kasur Bekas, Ban Mobil Bekas, Veleg Mobil Bekas, Sepeda Bekas, Mesin Jahit Bekas tanpa dilengkapi manifes atau dokumen pendukung lainnya.

Bahwa selanjutnya kapal KM. RINI JAYA beserta awak kapal dibawa menuju Kantor Wilayah Khusus DJBC Kepulauan Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Wilayah Khusus Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kepulauan Riau, ditemukan muatan kapal KM. RINI JAYA berupa :

➤ Makanan ringan :

✓ Merek Snek-Ku, jumlah 24 ctn @ 6 bks @ 2 kg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Merk Snek-Ku, jumlah 2 ctn @8 bks @ 1Kg
- ✓ Merk Muruku Ikan jumlah 2ctn @16 bks @1kg
- ✓ Merk Apollo Roka, jumlah 1 ctn @12 bks @480 gr
- ✓ Apollo Pandan, jumlah 1 ctn @12 box @24 pcs
- ✓ Hup Seng 3 klg @ 3,5 kg
- ✓ Ping-Pong 8 ctn @3 kg.
- Minuman ringan, Merk F&N jumlah 55 pak @12 btl @1,5 L dan Merek Tiga Segi, jumlah 8 ctn @ 48 btl @200 ml
- Gula Pasir, CSR jumlah 2 pak @ 10 bks @ 1 kg
- Krimer, Merek F&N jumlah 35 klg @ 500 gr
- Sarden, Merk TLC jumlah 120 klg 425 gr
- Bawang Merah, jumlah 10 krg @ \pm 40 kg
- Bawang Putih, jumlah 1 krg @ \pm 20 kg
- Kacang Tanah, jumlah 1 ctn @ \pm 5 kg
- Kecap Asin, Merk Pokok Kelapa jumlah 30 pak @12 btl
- Tepung Gandum, Merk Lili jumlah 12 ctn @ 10 bks @ 1kg
- Beras Putih, Merek Garnation jumlah 3 krg @ 10 kg
- Minyak Kuin, jumlah 5 klg @14 kg
- Korek Gas, Merek Cricket jumlah 4 ctn @50 pcs
- Tabung Gas, Merek Petronas jumlah 3 unit @ 14 kg
- Bantal Darkon, Merek Sun Pillow jumlah 2 pkgs @ 6 pcs
- Keranjang Plastik, jumlah 35 pcs
- Pot Plastik, jumlah 29 pcs
- Tudung saji Plastik, jumlah 12 pcs
- Baskom Plastik, jumlah 40 pcs
- Teko Plastik, jumlah 12 pcs
- Nampan Plastik, jumlah 24 pcs
- Keramik, Merk White Horse jumlah 15 pcs (30x30 cm), Merek White Horse jumlah 8 pcs (40x40 cm) dan Merek Batalia jumlah 12 pcs (40x40 cm)
- Tikar Getah, jumlah 3 gulung
- Tikar Bambu, jumlah 1 gulug
- Tabung Ransel Penyemprot, Merk MX-16 jumlah 2 ctn @ 1 set
- Kasur Bekas, jumlah 28 buah
- Ban Mobil Bekas, jumlah 10 pcs
- Veleg Mobil Bekas, jumlah 4 pcs
- Sepeda Bekas, jumlah 5 unit
- Mesin Jahit Bekas merk Singer jumlah 2 unit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berdasarkan Berita Acara Pencacahan No. BA-018 / WBC.04 / BD.0403 / 2017, pada hari Senin tanggal 01 Mei 2017) yang tidak dilengkapi dengan manifes.

- Bahwa menurut keterangan Ahli Kepabeanan **ARINTOKO DWI WIHARTO**, bahwa berdasarkan pasal 7A ayat (2) UU Nomor : 17 Tahun 2006 yang menyatakan pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang yang diangkutnya dalam manifes. Dalam Penjelasan pasal 7A ayat (2) UU Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan yang dimaksud dengan Manifes adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut. Jadi sarana pengangkut yang membawa barang berupa bawang merah, dari luar daerah pabean yang memasuki daerah pabean **wajib** membawa dokumen manifes atas barang yang diangkutnya.

Terhadap muatan berupa Makanan ringan, Minuman ringan, Gula Pasir, Krimer, Sarden, Bawang Merah, Bawang Putih, Kacang Tanah, Kecap Asin, Tepung Gandum, Beras Putih, Minyak Kuin, Korek Gas, Tabung Gas, Bantal Darkon, Keranjang Plastik, Pot Plastik, Tudung saji Plastik, Baskom Plastik, Teko Plastik, Nampan Plastik, Keramik, Tikar Getah, Tikar Bambu, Tabung Ransel Penyemprot, Kasur Bekas, Ban Mobil Bekas, Veleg Mobil Bekas, Sepeda Bekas, Mesin Jahit Bekas yang dibawa dengan menggunakan kapal KM. RINI JAYA juga bertentangan dengan ketentuan :

1. Tata niaga Makanan Ringan yang diatur dalam Permendag Nomor : 73/M-DAG/PER/102014 tentang Perubahan Ketiga Atas Permendag Nomor : 83/M-DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu, dalam pasal 3 yang menyebutkan “ Harus mempunyai Angka Pengenal Importir Umum (API-U)”.
2. Tata niaga impor gula pasir yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 117/M-DAG/PER/12/2015, dalam pasal 5 ayat (1) disebutkan “ Impor gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw
3. Peraturan Menteri Perdagangan Indonesia No. 40/M.DAG/ Sugar) dan gula Kristal Rafinasi (Refind Sugar) hanya dapat dilakukan oleh perusahaan pemilik Angka Pengenal Impor Produsen (API-P) setelah mendapat Persetujuan Impor dari Menteri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tata niaga impor bawang merah yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 71/M.DAG/PER/9/2015 tanggal 28 September 2015 tentang ketentuan Impor produk Hortikultura.
5. Peraturan Menteri Pertanian No. 43/Permentan/OT.140/6/2012 tanggal 13 Juni 2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, pada pasal 14 yaitu :
 - ✓ Bawang merah tersebut masuk tidak melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan yaitu pelabuhan Laut Tanjung Perak Surabaya, Pelabuhan Laut Belawan Medan, Bandar Udara Soekarno-Hatta, Jakarta dan Pelabuhan laut Soekarno-Hatta, Makassar.
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan pasal 47 ayat (1) yang menyebutkan "barang yang diimpor harus dalam keadaan baru".

Menimbang, bahwa kapal KM. RINI JAYA yang dinahkodai terdakwa berada di Perairan Tg. Sempayan dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau pada koordinat **01°-21'-54" U / 102°-56'-30" T** yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengingat Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Tanjung Balai Karimun dan tempat kediaman sebagian Saksi berada di Tanjung Balai Karimun, maka menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 102 huruf (a) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Mengangkut barang Impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1 Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa Unsur Pertama “Setiap orang” berarti menunjuk pada Manusia Pribadi sebagai Subyek Hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan Setiap Orang ditujukan kepada Setiap Manusia atau Seseorang yang melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab.

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya Setiap Orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa subyek Hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah **terdakwa SUPRIYANTO Bin HAMZAH**.

Ad. 2 Unsur Mengangkut barang Impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2).

Bahwa yang dimaksud dengan “Impor” sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 13 Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yaitu *Kegiatan memasukkan Barang ke dalam daerah Pabean*, sedangkan barang dapat dikategorikan sebagai barang impor menurut pasal 2 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan terhadap barang impor dilakukan pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pabean. Ayat ini memberikan penegasan pengertian impor secara yuridis yaitu secara nyata impor terjadi pada saat barang melintas ke dalam daerah pabean, namun mengingat dari segi pelayanan dan pengamanan tidak mungkin menempatkan pejabat bea dan cukai disepanjang garis perbatasan, maka secara yuridis impro dianggap telah terjadi pada saat barang tersebut telah dimuat disarana pengangkut yang akan berangkat kedalam daerah pabean.

Bahwa Pengertian Daerah Pabean berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi darat, perairan dan ruang udara diatasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan.

Bahwa berdasarkan Pasal 7A ayat (1) huruf a UU No. 17 Tahun 2006 diatur bahwa pengangkut yang sarana pengangkutnya aka datang ke dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor yang diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean wajib memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut ke kantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut kecuali sarana pengangkut darat. Pasal 7A ayat (2) menyatakan, pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat 91 dalam manifestnya. Jadi pengangkut yang mengangkut barang dari luar daerah pabean menuju ke dalam daerah pabean wajib menyerahkan pemberitahuan pabean yang didalamnya terdapat manifest atas barang yang diangkutnya.

Berdasarkan Pasal 1 butir 7 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, pemberitahuan pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 28 UU No. 17 tahun 2006 tentang perubahan UU No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan, undang-undang ini memberi kewenangan kepada Menteri untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang berkenaan dengan pemberitahuan pabean, buku catatan pabean, dan dokumen pelengkap pabean, misalnya bentuk pemberitahuan pabean dan dokumen pelengkap pabean dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan baik berupa tulisan di atas formulir, disket, maupun hubungan langsung antar komputer tanpa menggunakan kertas. Pada pengertian selanjutnya Dokumen Pelengkap Pabean adalah semua dokumen yang digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan pabean misalnya invoice, bill of lading, packing list, dan manifest, sedangkan yang dimaksud dengan manifes adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut. Dalam hal dokumen pemberitahuan pabean, bentuk dan syarat pemberitahuan pabean ditentukan oleh Undang-undang Kepabeanaan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada tanggal 26 April tahun 2017 sebagai Nahkoda kapal KM. Rini Jaya yang berawak kapal yaitu Saudara Supriadi, Saudara Mustain, Saudara Jupriadi dan Saudara Sufrizal semuanya selaku Anak Buah Kapal, berangkat dari Tanjung samak Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau dengan membawa muatan berupa kelapa sebanyak 300 (tiga ratus butir) yang selanjutnya akan dibawa menuju ke Batu Pahat Malaysia.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 terdakwa bersama awak kapal yaitu Saudara Supriadi, Saudara Mustain dan Saudara Jupriadi semuanya selaku Anak Buah Kapal tiba di Batu Pahat Malaysia kemudian terdakwa beserta Anak Buah Kapal melakukan bongkar muatan.
- Bahwa kemudian terdakwa menerima uang hasil penjualan kelapa sebanyak 300 (tiga ratus) butir sebesar RM. 10.000.00,- (sepulu ribu ringgit Malaysia) dan hasil penjualan kelapa tersebut terdakwa belanjakan barang berupa Makanan ringan, Minuman ringan, Gula Pasir, Krimer, Sarden, Bawang Merah, Bawang Putih, Kacang Tanah, Kecap Asin, Tepung Gandum, Beras Putih, Minyak Kuin, Korek Gas, Tabung Gas, Bantal Darkon, Keranjang Plastik, Pot Plastik, Tudung saji Plastik, Baskom Plastik, Teko Plastik, Nampan Plastik, Keramik, Tikar Getah, Tikar Bambu, Tabung Ransel Penyemprot, Kasur Bekas, Ban Mobil Bekas, Veleg Mobil Bekas, Sepeda Bekas, Mesin Jahit Bekas.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 Terdakwa selaku Nahkoda kapal KM. Rini Jaya bersama dengan anak buah kapal yaitu Saudara Supriadi, Saudara Mustain dan Saudara Jupriadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memuat ke atas kapal KM. Rini Jaya barang belanjaan Terdakwa berupa Makanan ringan, Minuman ringan, Gula Pasir, Krimer, Sarden, Bawang Merah, Bawang Putih, Kacang Tanah, Kecap Asin, Tepung Gandum, Beras Putih, Minyak Kuin, Korek Gas, Tabung Gas, Bantal Darkon, Keranjang Plastik, Pot Plastik, Tudung saji Plastik, Baskom Plastik, Teko Plastik, Nampan Plastik, Keramik, Tikar Getah, Tikar Bambu, Tabung Ransel Penyemprot, Kasur Bekas, Ban Mobil Bekas, Veleg Mobil Bekas, Sepeda Bekas, Mesin Jahit Bekas dan sekita pukul 16.00 Waktu Malaysia terdakwa bersama dengan para Anak Buah kapal selesai melakukan pemuatan barang campuran tersebut dan melakukan perjalanan menuju Tanjung Samak Indonesia.

- Bahwa sekira pukul 21.15 WIB kapal KM. Rini Jaya dalam pelayaran dari perairan Batu Pahat (Malaysia) dengan tujuan Tanjung Semak Provinsi Riau (Indonesia), pada posisi titik koordinat **01° - 21' - 54" U / 102° - 56' - 30" T**, kapal yang dinahkodai terdakwa bertemu dengan kapal Patroli Bea dan Cukai BC - 20005 yang sedang melakukan patroli dan memerintahkan kapal KM. RINI JAYA untuk berhenti guna pemeriksaan.
- Bahwa saat kapal KM. RINI JAYA yang dinahkodai oleh terdakwa ditegah oleh tim patrol BC 2005, dilakukan pemeriksaan terhadap awak kapal, dokumen dan muatan kapal KM. RINI JAYA tersebut, yang mana dari hasil pemeriksaan ditemukan muatan yang diangkut di kapal KM. RINI JAYA berupa Makanan ringan, Minuman ringan, Gula Pasir, Krimer, Sarden, Bawang Merah, Bawang Putih, Kacang Tanah, Kecap Asin, Tepung Gandum, Beras Putih, Minyak Kuin, Korek Gas, Tabung Gas, Bantal Darkon, Keranjang Plastik, Pot Plastik, Tudung saji Plastik, Baskom Plastik, Teko Plastik, Nampan Plastik, Keramik, Tikar Getah, Tikar Bambu, Tabung Ransel Penyemprot, Kasur Bekas, Ban Mobil Bekas, Veleg Mobil Bekas, Sepeda Bekas, Mesin Jahit Bekas tanpa dilengkapi manifes atau dokumen pendukung lainnya.

Bahwa selanjutnya kapal KM. RINI JAYA beserta awak kapal dibawa menuju Kantor Wilayah Khusus DJBC Kepulauan Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Wilayah Khusus Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kepulauan Riau, ditemukan muatan kapal KM.

RINI JAYA berupa :

- Makanan ringan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Merek Snek-Ku, jumlah 24 ctn @ 6 bks @ 2 kg
- ✓ Merk Snek-Ku, jumlah 2 ctn @ 8 bks @ 1Kg
- ✓ Merk Muruku Ikan jumlah 2ctn @ 16 bks @ 1kg
- ✓ Merk Apollo Roka, jumlah 1 ctn @ 12 bks @ 480 gr
- ✓ Apollo Pandan, jumlah 1 ctn @ 12 box @ 24 pcs
- ✓ Hup Seng 3 klg @ 3,5 kg
- ✓ Ping-Pong 8 ctn @ 3 kg.
- Minuman ringan, Merk F&N jumlah 55 pak @ 12 btl @ 1,5 L dan Merk Tiga Segi, jumlah 8 ctn @ 48 btl @ 200 ml
- Gula Pasir, CSR jumlah 2 pak @ 10 bks @ 1 kg
- Krimer, Merk F&N jumlah 35 klg @ 500 gr
- Sarden, Merk TLC jumlah 120 klg @ 425 gr
- Bawang Merah, jumlah 10 krg @ ± 40 kg
- Bawang Putih, jumlah 1 krg @ ± 20 kg
- Kacang Tanah, jumlah 1 ctn @ ± 5 kg
- Kecap Asin, Merk Pokok Kelapa jumlah 30 pak @ 12 btl
- Tepung Gandum, Merk Lili jumlah 12 ctn @ 10 bks @ 1kg
- Beras Putih, Merk Garnation jumlah 3 krg @ 10 kg
- Minyak Kuin, jumlah 5 klg @ 14 kg
- Korek Gas, Merk Cricket jumlah 4 ctn @ 50 pcs
- Tabung Gas, Merk Petronas jumlah 3 unit @ 14 kg
- Bantal Darkon, Merk Sun Pillow jumlah 2 pkgs @ 6 pcs
- Keranjang Plastik, jumlah 35 pcs
- Pot Plastik, jumlah 29 pcs
- Tudung saji Plastik, jumlah 12 pcs
- Baskom Plastik, jumlah 40 pcs
- Teko Plastik, jumlah 12 pcs
- Nampan Plastik, jumlah 24 pcs
- Keramik, Merk White Horse jumlah 15 pcs (30x30 cm), Merk White Horse jumlah 8 pcs (40x40 cm) dan Merk Batalia jumlah 12 pcs (40x40 cm)
- Tikar Getah, jumlah 3 gulung
- Tikar Bambu, jumlah 1 gulug
- Tabung Ransel Penyemprot, Merk MX-16 jumlah 2 ctn @ 1 set
- Kasur Bekas, jumlah 28 buah
- Ban Mobil Bekas, jumlah 10 pcs
- Veleg Mobil Bekas, jumlah 4 pcs
- Sepeda Bekas, jumlah 5 unit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Mesin Jahit Bekas merk Singer jumlah 2 unit.

(berdasarkan Berita Acara Pencacahan No. BA-018 / WBC.04 / BD.0403 / 2017, pada hari Senin tanggal 01 Mei 2017) yang tidak dilengkapi dengan manifes.

- Bahwa menurut keterangan Ahli Kepabebean **ARINTOKO DWI WIHARTO**, bahwa berdasarkan pasal 7A ayat (2) UU Nomor : 17 Tahun 2006 yang menyatakan pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang yang diangkutnya dalam manifes. Dalam Penjelasan pasal 7A ayat (2) UU Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabebean yang dimaksud dengan Manifes adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut. Jadi sarana pengangkut yang membawa barang berupa bawang merah, dari luar daerah pabean yang memasuki daerah pabean **wajib** membawa dokumen manifes atas barang yang diangkutnya.

Terhadap muatan berupa Makanan ringan, Minuman ringan, Gula Pasir, Krimer, Sarden, Bawang Merah, Bawang Putih, Kacang Tanah, Kecap Asin, Tepung Gandum, Beras Putih, Minyak Kuin, Korek Gas, Tabung Gas, Bantal Darkon, Keranjang Plastik, Pot Plastik, Tudung saji Plastik, Baskom Plastik, Teko Plastik, Nampan Plastik, Keramik, Tikar Getah, Tikar Bambu, Tabung Ransel Penyemprot, Kasur Bekas, Ban Mobil Bekas, Veleg Mobil Bekas, Sepeda Bekas, Mesin Jahit Bekas yang dibawa dengan menggunakan kapal KM. RINI JAYA juga bertentangan dengan ketentuan :

1. Tata niaga Makanan Ringan yang diatur dalam Permendag Nomor : 73/M-DAG/PER/102014 tentang Perubahan Ketiga Atas Permendag Nomor : 83/M-DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu, dalam pasal 3 yang menyebutkan “ Harus mempunyai Angka Pengenal Importir Umum (API-U)”.
2. Tata niaga impor gula pasir yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 117/M-DAG/PER/12/2015, dalam pasal 5 ayat (1) disebutkan “ Impor gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw
3. Peraturan Menteri Perdagangan Indonesia No. 40/M.DAG/ Sugar dan gula Kristal Rafinasi (Refind Sugar) hanya dapat dilakukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan pemilik Angka Pengenal Impor Produsen (API-P) setelah mendapat Persetujuan Impor dari Menteri.

4. Tata niaga impor bawang merah yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 71/M.DAG/PER/9/2015 tanggal 28 September 2015 tentang ketentuan Impor produk Hortikultura.
5. Peraturan Menteri Pertanian No. 43/Permentan/OT.140/6/2012 tanggal 13 Juni 2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, pada pasal 14 yaitu :
 - ✓ Bawang merah tersebut masuk tidak melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan yaitu pelabuhan Laut Tanjung Perak Surabaya, Pelabuhan Laut Belawan Medan, Bandar Udara Soekarno-Hatta, Jakarta dan Pelabuhan laut Soekarno-Hatta, Makassar.
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan pasal 47 ayat (1) yang menyebutkan "barang yang diimpor harus dalam keadaan baru".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut , yang mana Kapal KM. RINI JAYA yang dinahkodai terdakwa yang ditegah oleh tim patroli BC 20005 pada posisi titik koordinat **01° - 21' - 54" U / 102° - 56' - 30"** pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 21.15 WIB kapal KM. Rini Jaya dalam pelayaran dari perairan Batu Pahat (Malaysia) dengan tujuan Tanjung Semak Provinsi Riau (Indonesia), yang mana muatan yang dibawa oleh Kapal KM. RINI JAYA yang dinahkodai terdakwa tidak membawa dokumen manifest muatan, sehingga unsur ke-2 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 102 huruf (a) UU No 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah sedangkan dalam persidangan tidak ditemukan adanya sesuatu alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri dan perbuatan terdakwa, baik karena alasan pembenar maupun alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf, maka terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 huruf (a) UU No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan, kepada terdakwa yang dinyatakan bersalah maka selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, dan oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam permohonannya secara lisan yang menyatakan mohon keringanan hukuman dan terdakwa dalam keadaan sakit dan terdakwa menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari, maka Majelis berpendapat, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah adil dan patut sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sarana pengangkut KM. RINI JAYA dengan 1 (satu) unit mesin (jenis dan nomor mesin tidak dapat teridentifikasi);
- 1 (satu) set GPS merk : OSCA model AE-32 S/N. 207321001327 beserta antenanya;
- 1 (satu) lembar Pas Besar KM. RINI JAYA nomor : PK.205/22/01/KSOP.SLP-2015 tanggal 14 Desember 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang nomor :PK.001/75/23/KSOP.SLP-2016 tanggal 29 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri nomor : 817/PPe tanggal 25 Agustus 2010;
- 1 (satu) lembar Sertifikat keselamatan Konstruksi Kapal Barang nomor : PK.001/75/22/KSOP.SLP-2016 tanggal 29 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan nomor : PK.658/017/I/KPL.PLS-2008 tanggal 23 Mei 2008;
- 1 (satu) buah paspor a.n Supriyanto nomor B 5958176 berlaku s.d tanggal 06 Februari 2022;
- Muatan yang disisihkan dari seluruh muatan KM. RINI JAYA, berupa :
 - Makanan ringan merk "snek-ku" 1 (satu) bungkus;
 - Minuman ringan merk "F&N" 1 (satu) botol;
 - Gula merk "CSR" sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1 Kg
- Muatan KM. RINI JAYA berupa :
 - Makanan ringan merk :
 - Snek-Ku sebanyak 23 ctn @ 6 bks @ 2 kg
 - Snek-Ku sebanyak 2 ctn @ 8 bks @ 1 kg
 - Muruku Ikan sebanyak 2 ctn @ 16 bks @ 1 kg;
 - Apollo Roka sebanyak 1 ctn @ 12 bks @ 480 gr
 - Apollo Pandan sebanyak 1 ctn @ 12 box @ 24 pcs
 - Hup Seng sebanyak 16 ctn @ 3,03 kg;
 - Hup Seng sebanyak 3 klg @ 3,5 kg; dan
 - Ping-Pong sebanyak 8 ctn @ 3 kg.
 - Minuman Ringan merk :
 - ✓ F&N sebanyak 54 pak @ 12 btl @ 1,5 L; dan
 - ✓ Tiga Segi sebanyak 8 ctn @ 48 btl @ 200 ml
 - Gula Merk "CSR" sebanyak 1 pak @ 10 bks @ 1 kg
 - Krimer merk "F&N" sebanyak 35 klg @ 500 gr,
 - Tepung Gandum merk "Lili" sebanyak 12 ctn @ 10 bks @ 1 kg,
 - Sarden merk "TLC" sebanyak 120 klg @ 425 gr,
 - Kasur Bekas sebanyak 28 buah,
 - Sepeda Bekas sebanyak 5 unit,
 - Kecap Asin merk "Pokok Kelapa" sebanyak 30 pak @ 12 btl;
 - Mesin Jahit Bekas merk "Singer" sebanyak 2 unit
 - Bawang Putih sebanyak 1 krg @ ± 20 kg,
 - Kacang Tanah sebanyak 1 ctn @ ± 5 kg,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beras Putih merk "Garnation" sebanyak 3 krg @ 10 kg,
- Minyak Kuin sebanyak 5 klg @ 14 kg,
- Korek Gas merk "Cricket" sebanyak 4 ctn @ 50 pcs,
- Tabung Gas merk "Petronas" sebanyak 3 unit @ 14 kg,
- Bantal Dakron merk "Sun Pillow" sebanyak 2 pkgs @ 6 pcs,
- Keranjang Plastik sebanyak 35 pcs,
- Pot Plastik sebanyak 29 pcs,
- Tudung Saji Plastik sebanyak 12 pcs,
- Baskom Plastik sebanyak 40 pcs,
- Teko Plastik sebanyak 12 pcs,
- Nampan Plastik sebanyak 24 pcs,
- Keramik merk :
 - White Horse sebanyak 15 pcs (30x30 cm);
 - White Horse sebanyak 8 pcs (40x40 cm); dan
 - Batalia sebanyak 12 pcs (40x40 cm).
- Tikar Getah sebanyak 3 gulung,
- Tikar Bambu sebanyak 1 gulung,
- Tabung Ransel Penyemprot merk "MX-16" sebanyak 2 ctn @ 1 set,
- Ban Mobil Bekas sebanyak 10 pcs, dan
- Velg Mobil Bekas sebanyak 4 pcs;

Statusnya akan ditentukan selengkapnya dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan negara;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa dalam keadaan sakit
- Terdakwa tulang punggung keluarga.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang mana putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah bukan merupakan sarana balas dendam , namun dalam rangka menjamin tegaknya hukum dan keadilan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, juga bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap diri terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, sehingga diharapkan dapat menuju kearah masa depan yang lebih baik.

Mengingat, 102 huruf (a) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabenaan Jo Undang-Undang Nomor: 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan, UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa SUPRIYANTO Bin HAMZAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa SUPRIYANTO Bin HAMZAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sarana pengangkut KM. RINI JAYA dengan 1 (satu) unit mesin (jenis dan nomor mesin tidak dapat teridentifikasi);
 - 1 (satu) set GPS merk : OSCA model AE-32 S/N. 207321001327 beserta antenanya;

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) lembar Pas Besar KM. RINI JAYA nomor : PK.205/22/01/KSOP.SLP-2015 tanggal 14Desember 2015;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang nomor :PK.001/75/23/KSOP.SLP-2016 tanggal 29 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri nomor : 817/PPe tanggal 25 Agustus 2010;
- 1 (satu) lembar Sertifikat keselamatan Konstruksi Kapal Barang nomor : PK.001/75/22/KSOP.SLP-2016 tanggal 29 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan nomor : PK.658/017/I/KPL.PLS-2008 tanggal 23 Mei 2008;
- 1 (satu) buah paspor a.n Supriyanto nomor B 5958176 berlaku s.d tanggal 06 Februari 2022;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan Kepada Terdakwa SUPRIYANTO Bin HAMZAH

- Muatan yang disisihkan dari seluruh muatan KM. RINI JAYA, berupa :
 - Makanan ringan merk "snek-ku" 1 (satu) bungkus;
 - Minuman ringan merk "F&N" 1 (satu) botol;
 - Gula merk "CSR" sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1 Kg
- Muatan KM. RINI JAYA berupa :
 - Makanan ringan merk :
 - Snek-Ku sebanyak 23 ctn @ 6 bks @ 2 kg
 - Snek-Ku sebanyak 2 ctn @ 8 bks @ 1 kg
 - Muruku Ikan sebanyak 2 ctn @ 16 bks @ 1 kg;
 - Apollo Roka sebanyak 1 ctn @ 12 bks @ 480 gr
 - Apollo Pandan sebanyak 1 ctn @ 12 box @ 24 pcs
 - Hup Seng sebanyak 16 ctn @ 3,03 kg;
 - Hup Seng sebanyak 3 klg @ 3,5 kg; dan
 - Ping-Pong sebanyak 8 ctn @ 3 kg.
 - Minuman Ringan merk :
 - ✓ F&N sebanyak 54 pak @ 12 btl @ 1,5 L; dan
 - ✓ Tiga Segi sebanyak 8 ctn @ 48 btl @ 200 ml
 - Gula Merk "CSR" sebanyak 1 pak @ 10 bks @ 1 kg
 - Krimer merk "F&N" sebanyak 35 klg @ 500 gr,
 - Tepung Gandum merk "Lili" sebanyak 12 ctn @ 10 bks @ 1 kg,
 - Sarden merk "TLC" sebanyak 120 klg @ 425 gr,
 - Kasur Bekas sebanyak 28 buah,
 - Sepeda Bekas sebanyak 5 unit,
 - Kecap Asin merk "Pokok Kelapa" sebanyak 30 pak @ 12 btl;
 - Mesin Jahit Bekas merk "Singer" sebanyak 2 unit
 - Bawang Putih sebanyak 1 krg @ ± 20 kg,
 - Kacang Tanah sebanyak 1 ctn @ ± 5 kg,
 - Beras Putih merk "Garnation" sebanyak 3 krg @ 10 kg,
 - Minyak Kuin sebanyak 5 klg @ 14 kg,
 - Korek Gas merk "Cricket" sebanyak 4 ctn @ 50 pcs,
 - Tabung Gas merk "Petronas" sebanyak 3 unit @ 14 kg,
 - Bantal Dakron merk "Sun Pillow" sebanyak 2 pkgs @ 6 pcs,
 - Keranjang Plastik sebanyak 35 pcs,
 - Pot Plastik sebanyak 29 pcs,
 - Tudung Saji Plastik sebanyak 12 pcs,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baskom Plastik sebanyak 40 pcs,
- Teko Plastik sebanyak 12 pcs,
- Nampan Plastik sebanyak 24 pcs,
- Keramik merk :
 - White Horse sebanyak 15 pcs (30x30 cm);
 - White Horse sebanyak 8 pcs (40x40 cm); dan
 - Batalia sebanyak 12 pcs (40x40 cm).
- Tikar Getah sebanyak 3 gulung,
- Tikar Bambu sebanyak 1 gulung,
- Tabung Ransel Penyemprot merk "MX-16" sebanyak 2 ctn @ 1 set,
- Ban Mobil Bekas sebanyak 10 pcs, dan
- Velg Mobil Bekas sebanyak 4 pcs;

Telah di musnahkan berdasarkan surat perintah pemusnahan barang bukti nomor : SPPBB-018/WBC.04/BD.04/PPNS/2017 tanggal 07 Juni 2017

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tg. Balai Karimun pada hari **Selasa** tanggal **24 Oktober 2017**, oleh kami : **AGUNG NUGROHO, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUDI ROZADINATA, SH** dan **RENNY HIDAYATI,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim - Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **EKO WAHONO,SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri **AMALIA SARI, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadapan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

YUDI ROZADINATA, SH

AGUNG NUGROHO, SH

RENNY HIDAYATI, SH

PANITERA PENGGANTI,

E K O W A H O N O, SH